

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 940/Kpts/OT.210/10/1997

TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa kemitraan usaha merupakan salah satu upaya untuk tercapainya pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis;
b. bahwa dalam pengembangan kemitraan usaha, diperlukan adanya pedoman kemitraan usaha bagi pelaku agribisnis;
c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967;
2. Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
3. Undang-undang republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985;
4. Undang-undang republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/1994;
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/Kpts/IK.120/7/1995;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN.330/6/1996;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/12/1996;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997;

Memperhatikan : Rapat Koordnasi Kemitraan Usaha Pertanian lingkup Departemen Pertanian tanggal 18 Juni 1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kemitraan Usaha Pertanian adalah kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian.
- b. Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah usaha yang dilaksanakan oleh petani maupun pengusaha baik di lahan miliknya atau dilahan sewa atau lahan guna usaha, mulai dari perbenihan, budidaya, pengolahan sampai pemasaran.
- c. Usaha Perkebunana adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat yang diusahakan oleh perseorangan di atas tanah hak milik atau hak guna usaha mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan hasil sampai pemasaran.
- d. Usaha Perternakan adalah suatu usaha pembibitan dan atau budidaya peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat, yang diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial atau sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan ternak bibit/ternak potong, telur, susu serta menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
- e. Usaha Perikanan adalah usaha yang dilaksanakan oleh petani/nelayan atau pengusaha baik di perairan darat maupun di laut, mulai dari usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan, pengolahan sampai dengan pemasarannya.
- f. Perusahaan Mitra adalah perusahaan pertanian atau perusahaan bidang pertanian baik swasta atau pun BUMN maupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra.
- g. Perusahaan Pertanian adalah perusahaan yang dapat izin dari aparat sector pertanian.
- h. Perusahaan Bidang Pertanian adalah perusahaan yang berkaitan dengan pertanian dan mendapat izin dari aparat di luar aparat pertanian.
- i. Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian adalah tngkat hubungan kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitara.
- j. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II.
- k. Instansi Pembina Teknis adalah Instansi yang membina pengembangan agrobisnis.

Pasal 2

- (1) Tujuna Kemitraan Usaha untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.
- (2) Pelaku kemitraan usaha pertanian meliputi:
 - a. petani nelayan;
 - b. kelompok petani nelayan;
 - c. gabungan kelompok tani nelayan;
 - d. koprasi;
 - e. usaha kecil;

yang selanjutnya kelompok mitra.

- f. Perusahaan menengah pertanian;
 - g. Perusahaan besar pertanian;
 - h. Perusahaan menengah dibidang pertanian;
 - i. Perusahaan besar di bidang pertanian;
- yang selanjutnya disebut perusahaan mitra.

Pasal 3

- (1) Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinerg kemitraan yaitu hubungan yang:
 - a. saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan;
 - b. saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya;
 - c. saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok Mitra perlu ditingkatkan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan usaha;
 - b. melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan;
 - c. memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
 - d. meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi;
 - e. mencari dan memanfaatkan informasi peluang usaha sehingga dapat mandiri dan mencapai skala usaha ekonomi.

BAB II POLA KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. dagang umum;
 - d. keagenan; atau
 - e. bentuk-bentuk lain: misalnya kerjasama oprasional agribisnis (KAO)
- (2) Pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok

mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi.

- (3) Pola sub kontra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- (4) Pola Dagang Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- (5) Pola keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- (6) Pola KOA sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Pasal 5

Perusahaan Mitra dapat bertindak sebagai Perusahaan Inti/Perusahaan Pembina atau Perusahaan Pengelola atau Perusahaan Penghela.

Pasal 6

- (1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai Perusahaan Inti atau Perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan atau menyediakan kapal, mempunyai usaha budidaya atau penangkapan dan memiliki unit pengolahan yang dikelola sendiri.
- (2) Perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi; sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra.

Pasal 7

- (1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai Perusahaan Pengelola tidak melakukan usaha budidaya atau usaha penangkapan, tetapi memiliki unit pengolahan.
- (2) Perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi; sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung dan/atau memasarkan hasil kelompok mitra.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Mitra sebagai Perusahaan Penghela, tidak melakukan usaha budidaya atau usaha penangkapan dan tidak memiliki unit pengolahan.
- (2) Perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan/atau memasarkan hasil produksinya.

BAB III SYARAT KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani, nelayan dan pengusaha kecil pertanian lainnya;
 - b. memiliki teknologi dan manajemen yang baik;
 - c. menyusun rencana kemitraan;
 - d. berbada hukum dan memiliki bonafitas.
- (2) Kelompok Kerja yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu.
- (2) Isi perjanjian kerja sama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk melapor kemitraan kepada Instansi Pembina Teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan, kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari Pemerintah antara lain KKPA, KUA, KUK dan SKIM kredit lainnya serta dana PEGEL, sedangkan Perusahaan Mitra dapat bertindak sebagai avails (penjamin kredit) bagi Kelompok Mitra.
- (2) Dalam melaksanakan kemitraan Perusahaan Mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembinaan oleh Direktur Jendral lingkup Pertanian, Kantor Wilayah, Dinas dan Instansi Pembina teknis lainnya bersama Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis dan Perusahaan Mitra bertujuan untuk menyiapkan Kelompok Mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberian konsultasi bisnis dan temu usaha.
- (3) Tahapan kegiatan penyiapan kelompok mitra dan perusahaan mitra agar siap bermitra seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Direktur Jendral lingkup Departemen Pertanian, Kepala Kantor Wilayah, Dinas-dinas lingkup Pertanian dan Instansi Pembina Teknis lainnya mendorong dan mengarahkan Kelompok Mitra terutama koperasi untuk memanfaatkan Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis seperti Klinik Konsultasi Bisnis dalam melakukan Kemitraan.
- (2) Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis memiliki fungsi:
 - a. menciptakan dan mendorong hubungan bisnis antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra;
 - b. memberikan konsultasi dan bimbingan manajemen kepada Kelompok Mitra;
 - c. membantu Kelompok Mitra mendapat akses pemasaran, permodalan, dan teknologi.
- (3) Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian atau Petugas Pertanian, tenaga lainnya seperti Tenaga Klinik Konsultasi Bisnis yang memiliki pengetahuan manajemen kewirausahaan, memiliki kemampuan mengadakan pendekatan dengan pengusaha serta mampu memberikan motivasi kepada Kelompok Mitra dan memahami pola kemitraan.

Pasal 14

Pembinaan oleh Perusahaan Mitra dilakukan dalam rangka pelaksanaan kemitraan meliputi:

- a. meningkatkan pengetahuan dan kewirausahaan Kelompok Mitra;
- b. membantu mencari fasilitas permodalan yang layak seperti KKPA, KUT, KUK, Modal Ventura, dana PEGEL dan sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengadakan penelitian, pengembangan, dan penyaluran teknologi tepat guna;
- d. melakukan konsultasi dan temu usaha.

Pasal 15

- (1) Untuk pemecahan masalah kemitraan usaha dapat dibentuk Forum Komunikasi Agribisnis yang terdiri atas unsure-unsur aparat Pembina teknis, perusahaan mitra, dan kelompok mitra.
- (2) Forum Komunikasi Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk pada setiap tingkatan yaitu di tingkat pusat, Propinsi, dan Kabupaten dengan masing-masing secretariat berada di Bidang Agribisnis, Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Dinas Lngkup Pertanian.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan kemitraan usaha pertanian dkembangkan sstem tingkat hubungan kemitraan usaha yang dbagi dalam 4 (empat) tingkat hubungan kemitraan yaitu Tingkat Pra Prima, Prima, Prima Madya, dan Prima Utama.
- (2) Keempat tngkat hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Merteri.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan Pengendalaian dalam pelaksanaan kemitraan usaha di Tingkat Pusat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Agribisnis berfungsi melaksanakan analisis/pengkajian dan perumusan kebijakan pola kemitraan yang dlakukan melalui kajian, atau menyelenggarakan pilot proyek/proyek-proyek percontohan bersama-sama Direktorat Jendral Lngkup Departemen Pertanian dan melaksanakan koordinasi monitoring evaluasi kemitraan.
 - b. Direktorat Jendral Lingkup Departemen Pertanian berfungsi melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi, implementas, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kemitraan.
- (2) Kegiatan nventarisasi dan identifikasi, program pemberdayaan usaha kelembagaan petani-nelayan di daerah dilakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Dinas lingkup Pertanian melalui koordinasi Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

Pasal 18

Pemantauan perkembangan kemitraan usaha pertanan di daerah, dlakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Dinas Lngkup Pertanian secara periodic yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan dlaporkan kepada Direktorat Jendral Wilayah lingkup Departemen Pertanian dengan tembusan Badan Agribisnis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pedoman usaha pertanian, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1997
MENTERI PERTANIAN,
ttd
DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negeri Koordinator Produksi dan Distribusi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
8. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Lingkup Pertanian seluruh Indonesia;
12. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;